

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING
2011**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 13 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / IV / 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENETAPAN KINERJA, LAPORAN AKUNTABILITAS KENERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PELAPORAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2011

ABSTRAK : bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011;
bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisme dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal komisi Pemilihan Umum, Sekretaris komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tatat Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 13/ Kpts / Set KPU Kota- 011329166 / III / 2011 diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah Dan Sistem Pelaporan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 04 April 2011.
- Lampiran 1 halaman